



PUTUSAN
Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marthinus Papilaya, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. F. Kalasuat RT.002/RW.002, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARKUS SOUISSA, SH., dan APRILIA SOUISSA, SH., para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Markus Souissa, SH & Partners, yang beralamat di Jln. Pendidikan KM. 8 Kelurahan Malaingke di Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Since Rampengan, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. F. Kalasuat RT.002/RW.002, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pihak Penggugat ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 7 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 7 Desember 2020 dibawah Register Nomor 67/Pdt.G/2020/PN.Son., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut tata upacara agama Kristen Protestan tertanggal 24 Maret 1988 Pada Gereja GKI Jemaat Efata Klasis Sorong sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan No. 005/EFF/88 dan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Tentang Perkawinan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat di karuniai satu orang anak Diana Papilaya Lahir di sorong Tanggal 20 Maret 1987 dan sekarang telah menikah;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai akibat dari terjadi nya perselisihan, pertengkaran dan keributan antara Penggugat dan Tergugat hampir setiap saat terjadi karena baik Tergugat maupun Penggugat sudah tidak mau mendengar penjelasan antara satu dengan yang lain sehingga Tergugat keluar dari rumah pergi tempat ke lain;
- Bahwa keributan antara Penggugat dan Tergugat hampir setiap saat terjadi karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain sehingga Penggugat sudah tidak mau mendengar penjelasan Tergugat lagi karena bukan isu yang Penggugat dengar tentang Perselingkuhan Tergugat namun Penggugat melihat dan menangkap sendiri tindakan perselingkuhan yang di lakukan Tergugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa selanjutnya atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat bersama-sama menyelesaikan secara kekeluargaan dan dalam penyelesaian kekeluargaan tersebut di dapatkan suatu kesepakatan bahwa Tergugat yang telah pergi dengan laki-laki lain bersedia secara baik di ceraikan oleh Penggugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beserta keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara kekeluargaan di bubarkan atau keduanya tidak hidup bersama-sama lagi maka anak yang bernama Diana Papilaya dan lahir tertanggal 20 Maret 1987 dan sekarang telah menikah teap mengikuti Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pasal 19 Huruf B dan F PP No. 9 Tahun 1975 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 maka Penggugat berhak menuntut perceraian dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan tertanggal 24 Maret 1988 Pada Gereja GKI Jemaat Efata Klasis Sorong sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan No. 005/EFF/88 di nyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukum nya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar datang menghadap dalam persidangan yang telah di

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan serta berkenan memeriksa perkara ini dengan memberikan keputusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tertanggal 24 Maret 1988 Pada Gereja GKI Jemaat Efata Klasis Sorong sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan No. 005/EFF/88 di nyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Pegawai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong atau yang di anggap cakap untuk itu untuk mengirimkan sehelai Surat Putusan perceraian masing – masing kepada Gereja GKI Jemaat Efata Klasis Sorong yang di sediakan untuk itu;
- Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat putus demi hukum karena telah memenuhi prosedural Pasal 19 Huruf B dan F PP No. 9 Tahun 1975, dan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Risalah Panggilan tertanggal 10 Desember 2020, 12 Januari 2021 dan 27 Januari 2021, sedangkan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu keterangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk memberikan bantahan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Gugatan dibacakan oleh Penggugat dipersidangan, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Nikah Gereja Nomor : 005/EFF/86 atas nama Marthinus Papilaya dan Since Rampengan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/646, atas nama Marthinus Papilaya dan Since Rampengan, selanjutnya diberi tanda P-2;

Dimana bukti-bukti surat diatas setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga sah diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama MUSA KATEMBA dan IMRAN AMKA, yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya keterangan dari kedua saksi tersebut termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukannya dipersidangan, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal tertanggal 10 Desember 2020, 12 Januari 2021 dan 27 Januari 2021, sesuai pasal 150 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) ;

Menimbang, bahwa ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah atau tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diputus dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum point ke-1 (satu) yang terdapat didalam surat gugatan Penggugat, apakah dapat dikabulkan atau tidak tentunya akan ditentukan oleh petitum yang lainnya apakah petitum yang lainnya dapat dikabulkan atau tidak, oleh karena itu petitum point ke-1 (satu) ini dikabulkan atau tidak dikabulkan tergantung pada petitum yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggugat Tergugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dikarenakan Tergugat yang telah berselingkuh dengan pria lain, sehingga puncaknya Tergugat telah telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin maupun menjalin komunikasi dengan Penggugat, sehingga dari hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 24 Maret 1988 dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/646, tertanggal 15 November 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering diisi dengan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus yang dikarenakan perbuatan Tergugat yang telah berselingkuh dengan pria lain, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, maka puncaknya Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin maupun menjalin komunikasi dengan Penggugat, hal mana telah mengakibatkan Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup satu rumah dalam ikatan sebagai suami istri, maka Hakim menilai tujuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berkesesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 dan ternyata pula Penggugat sendiri telah berpendirian tegas dalam mempertahankan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum point ke-2 (dua) dan point ke-4 (empat) dalam gugatan Penggugat dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada point ke-3 (tiga) yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Gereja GKI Jemaat Effata Klasis Sorong, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", sehingga berdasarkan bunyi dari Pasal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kewajiban dari Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara a quo kepada pihak Gereja;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Son



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, maka untuk tertibnya administrasi kependudukan, sehingga Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong untuk didaftar dalam buku register yang sedang berjalan atau yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke-3 (tiga) ditolak, maka sepatutnyalah petitum point ke-1 (satu) dinyatakan ditolak pula, maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) Rbg yang mengatur tentang prinsip pembebanan biaya perkara, haruslah membayar biaya perkara sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 149 R.Bg., Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Maret 1988 dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/646, tertanggal 15 November 1986, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Sorong agar didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Y. Babthista, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------|--------------|--|
| • | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| • | Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| • | Panggilan | : Rp. 700.000,- |
| • | Materai | : Rp. 10.000,- |
| • | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Total | : | Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) |